



BUPATI BARITO UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 813/3/BKPSDM/XI/2022

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. **masa hubungan perjanjian kerja** PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 **selama 5 (lima) tahun**;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. berkelakuan baik; dan

- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN;
 3. Pelamar Wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. **TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar seleksi Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat *website* Portal SSCASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN;
6. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik berdasarkan Surat Edaran **Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 (Distribusi II) tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022**;
7. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
 - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. Pas foto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - c. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;

- d. Transkrip nilai asli/pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi**;
 - e. Surat Tanda Registrasi asli (bukan *internship*);
 - f. Surat Keterangan pengalaman kerja / bukti masa kerja pelamar paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana format pada **Lampiran IV** pengumuman ini sesuai dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
 - g. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara di Muara Teweh, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format pada **Lampiran II** pengumuman ini;
 - h. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
 - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format pada **Lampiran III** pengumuman ini;
 - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas) sebagaimana format pada **Lampiran VII** pengumuman ini, **serta** Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
9. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, yang dapat melamar dan diberikan **Penambahan Nilai Kompetensi Teknis** adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengunggah Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas) sebagaimana format pada **Lampiran VII** pengumuman ini yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - b. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN dan mengunggah Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 3 tahun pada Faskes tempat bekerja yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini sebagaimana format pada **Lampiran V** pengumuman ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);

- c. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
 dan mengunggah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga); dan
 - d. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN dan mengunggah Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini sebagaimana format pada **Lampiran VI** pengumuman ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan).
10. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

IV. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
3. Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, Pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : **968 Tahun 2022** tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

V. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022.

2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CASN Tahun 2022 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Utara dan situs online <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>; dan <https://baritoutarakab.go.id>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2022, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
7. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Utara dan Portal SSCASN Tahun 2022 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://baritoutarakab.go.id>.
9. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, maka pelamar dapat menghubungi:
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567;
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090;
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - e. Help Desk melalui email helpdesk.nakes@outlook.com
 - f. Tautan P3K di website Ditjen Nakes <http://ditjen-nakes.kemkes.go.id>
 - g. Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

VI. JADWAL SELEKSI PPPK UNTUK JF TENAGA KESEHATAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan Data Final	25 s.d. 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Des 2022 s.d 17 Jan 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara dan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://baritoutarakab.go.id> serta media online maupun media cetak lokal.

Muara Teweh, 3 November 2022

 **BUPATI BARITO UTARA,**

H. NADALSYAH

LAMPIRAN- I PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 813/3/BKPSDM/XI/2022
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA – APOTEKER	5	1	D6205	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO UTARA
2	AHLI PERTAMA – APOTEKER	5	1	P6205020203	PUSKESMAS BATU RAYA
3	AHLI PERTAMA – APOTEKER	5	1	P6205060102	PUSKESMAS LAHEI II
4	AHLI PERTAMA – APOTEKER	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
5	AHLI PERTAMA – BIDAN	5	1	P6205061103	PUSKESMAS BENA O
6	AHLI PERTAMA – BIDAN	5	1	P6205050103	PUSKESMAS LEMO
7	AHLI PERTAMA – BIDAN	5	1	P6205050201	PUSKESMAS MUARA TEWEH
8	AHLI PERTAMA – BIDAN	5	1	P6205050105	PUSKESMAS SEI RAHAYU
9	AHLI PERTAMA – BIDAN	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
10	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	M6205	LAB. KES DAERAH KAB. BARITO UTARA
11	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
12	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	P6205052104	PUSKESMAS BUTONG
13	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	P6205040202	PUSKESMAS MAMPUAK
14	AHLI PERTAMA – DOKTER	5	1	P6205010101	PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
18	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
19	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	5	2	R6205011	RSUD MUARA TEWEH

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
20	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	D6205	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO UTARA
21	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P6205061103	PUSKESMAS BENAO
22	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P6205060201	PUSKESMAS LAHEI I
23	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P6205040202	PUSKESMAS MAMPUAK
24	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	M6205	LAB. KES DAERAH KAB. BARITO UTARA
25	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
26	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P6205020202	PUSKESMAS KETAPANG
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P6205060102	PUSKESMAS LAHEI II
28	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P6205030101	PUSKESMAS LAMPEONG
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P6205050103	PUSKESMAS LEMO
30	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P6205050105	PUSKESMAS SEI RAHAYU
31	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P6205051206	PUSKESMAS SIKUI
32	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	9	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
33	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	4	D6205	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO UTARA
34	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205020203	PUSKESMAS BATU RAYA
35	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
36	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205061103	PUSKESMAS BENAO
37	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205052104	PUSKESMAS BUTONG
38	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205020101	PUSKESMAS KANDUI
39	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205060102	PUSKESMAS LAHEI II
40	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205050103	PUSKESMAS LEMO

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
41	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205040202	PUSKESMAS MAMPUAK
42	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205050105	PUSKESMAS SEI RAHAYU
43	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205051206	PUSKESMAS SIKUI
44	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	1060930	PUSKESMAS TRAHEAN
45	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P6205010101	PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG
46	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
47	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	4	D6205	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO UTARA
48	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6205020203	PUSKESMAS BATU RAYA
49	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
50	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6205052104	PUSKESMAS BUTONG
51	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6205020202	PUSKESMAS KETAPANG
52	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6205060201	PUSKESMAS LAHEI I
53	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	1060930	PUSKESMAS TRAHEAN
54	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P6205010101	PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG
55	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205020203	PUSKESMAS BATU RAYA
56	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
57	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205061103	PUSKESMAS BENA O
58	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P6205052104	PUSKESMAS BUTONG
59	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205020202	PUSKESMAS KETAPANG
60	TERAMPIL - BIDAN	5	5	P6205060201	PUSKESMAS LAHEI I
61	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205060102	PUSKESMAS LAHEI II
62	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205030101	PUSKESMAS LAMPEONG
63	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P6205050103	PUSKESMAS LEMO

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
64	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205040202	PUSKESMAS MAMPUAK
65	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205050201	PUSKESMAS MUARA TEWEH
66	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205050105	PUSKESMAS SEI RAHAYU
67	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P6205051206	PUSKESMAS SIKUI
68	TERAMPIL - BIDAN	5	1	1060930	PUSKESMAS TRAHEAN
69	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6205010101	PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG
70	TERAMPIL - BIDAN	5	5	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
71	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P6205020203	PUSKESMAS BATU RAYA
72	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P6205052104	PUSKESMAS BUTONG
73	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P6205020101	PUSKESMAS KANDUI
74	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P6205020202	PUSKESMAS KETAPANG
75	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	2	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
76	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	M6205	LAB. KES DAERAH KAB. BARITO UTARA
77	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205020203	PUSKESMAS BATU RAYA
78	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
79	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205061103	PUSKESMAS BENAO
80	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205052104	PUSKESMAS BUTONG
81	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205020101	PUSKESMAS KANDUI
82	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205060102	PUSKESMAS LAHEI II
83	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205030101	PUSKESMAS LAMPEONG
84	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205050103	PUSKESMAS LEMO
85	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205040202	PUSKESMAS MAMPUAK
86	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205050105	PUSKESMAS SEI RAHAYU
87	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205051206	PUSKESMAS SIKUI
88	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6205010101	PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG
89	TERAMPIL - PERAWAT	5	11	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
90	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P6205050201	PUSKESMAS MUARA TEWEH
91	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	3	M6205	LAB. KES DAERAH KAB. BARITO UTARA

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
92	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6205061103	PUSKESMAS BENA O
93	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6205020101	PUSKESMAS KANDUI
94	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6205060201	PUSKESMAS LAHEI I
95	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6205050202	PUSKESMAS LANJAS
96	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6205051206	PUSKESMAS SIKUI
97	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	1060930	PUSKESMAS TRAHEAN
98	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	3	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
99	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5	4	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
100	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P6205040101	PUSKESMAS BENANGIN
101	TERAMPIL - SANITARIAN	5	3	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
102	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	5	1	R6205011	RSUD MUARA TEWEH
	TOTAL		150		


BUPATI BARITO UTARA,
H. NADALSYAH

FORMAT SURAT LAMARAN

Muara Teweh, 2022

Perihal : Mohon diterima menjadi Calon Pegawai ASN Daerah Kabupaten Barito Utara.

Yth. **Kepada**
BUPATI BARITO UTARA
di –
MUARA TEWEH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi Jabatan yang di lamar :
Alamat lengkap :
Nomor HP :

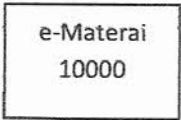
dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat diterima menjadi Calon Pegawai ASN Daerah Kabupaten Barito Utara dari Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya unggah melalui aplikasi SSCASN :

1. Asli KTP elektronik (e-KTP);
2. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah;
3. Asli ijazah dan Asli transkrip nilai;
4. Surat Tanda Registrasi (STR);
5. Surat Keterangan bukti masa kerja; dan
6. Surat Pernyataan 5 poin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

P e l a m a r,



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Lengkap :

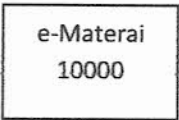
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

(Catatan: Surat Pernyataan di ketik)

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾
Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

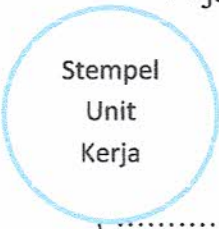
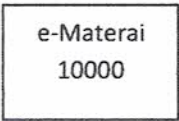
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai selama
Tahun Bulan, terhitung mulai tanggal Sampai dengan tanggal
..... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

>>jabatan<<²⁾



(ttd)

(.....)

¹⁾ Syarat Wajib
²⁾ Bagi Jabatan Fungsional Kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Administrator/Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan.....
tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Jabatan¹⁾

Stempel
Unit (ttd)
Kerja
Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN

**BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

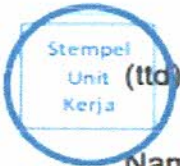
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang
bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat keterangan ini
Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022
Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ¹⁾
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak ²⁾
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya³⁾
- Tangan dominan kanan/kiri¹⁾
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya³⁾
- Lain-lain _____

ANAMNESIS⁴⁾

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir, diagnosa _____
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun_____, diagnosa _____
 - Sesudah sakit, pada tahun_____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri⁵⁾:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga⁶⁾

HASIL PEMERIKSAAN⁷⁾

4. Jenis Disabilitas:
 - a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)¹⁾
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down syndrome*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) **)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas